



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 21/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**TRANSISI PEMBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
NO. 34/SK/K01-SA/2004**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa pemberlakuan Surat Keputusan Senat Akademik No. 34/SK/K01-SA/2004 tentang Fungsi-fungsi Jabatan Fungsional Akademik Dosen di Institut Teknologi Bandung perlu mempertimbangkan aspek proses pengusulan kenaikan jabatan di tingkat Departemen/Fakultas;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 28 Januari 2005 telah mensahkan ketentuan mengenai Transisi Pemberlakuan Surat Keputusan Senat Akademik No. 34/SK/K01-SA/2004;
- (c) bahwa butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-Senat/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhadap usulan kenaikan jabatan dosen yang diajukan oleh Majelis Departemen atau Senat Fakultas sebelum tanggal 3 September 2004 tidak diberlakukan ketentuan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Senat Akademik No. 34/SK/K01-SA/2004.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Januari 2005
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Pjs. Rektor
4. Para Dekan Fakultas